



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANJI PUTRA Bin ACHMAD NURYANTO
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/17 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebulen Gg 5 Rt. 005 Rw. 012 Kelurahan Sapuro
Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota
Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 20120;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PANJI PUTRA Bin ACHMAD NURYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja, sesuai surat dakwaan kesatu pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANJI PUTRA Bin ACHMAD NURYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**. Dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buah buku kas warnet rama net dikembalikan pemiliknya sdr. I Made Parwita
 - 1(satu) lembar surat pernyataan. Dilampirkan dalam Berkas perkara
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa PANJI PUTRA Bin ACHMAD NURYANTO pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib sampai hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 00.00 Wib – 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bekerja sebagai operator di warung telekomunikasi (warnet) RAMA NET di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di warnet tersebut, termasuk menerima uang hasil jasa internet di warnet dan melaporkan hasil keuangannya kepada bagian administrasi keuangan.
- Bahwa bagian operator di warnet RAMA NET tersebut, sistim kerjanya dibagi 3 (tiga) sif yaitu pukul 08.00 wib s/d 16.00 Wib, pukul 16.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib dan sif ketiga mulai pukul 00.00 s/d pukul 08.00 Wib dan bagian operator di Warnet RAMA NET ada 3(tiga) orang operator yaitu terdakwa Panji Putra, sdr.M Iqbal dan sdr. Sayaf.
- Bahwa terdakwa bekerja dibagian operator sudah kurang lebih lima tahun, setiap bulannya mendapat upah kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah uang makan setiap berangkat kerja sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada warung telekomunikasi (warnet) RAMA NET tersebut milik saksi I Made Parwata dan bagian keuangan keuangan saksi Fajrul Falah.
- Bahwa terdakwa dalam main judi on line, dilakukan dengan cara membuka dan menggunakan situs judi diinternet di warnet tempat terdakwa bekerja tersebut/ warnet Rama yang berada di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
- Bahwa pada saat terdakwa kerja sif sebagaai operator dari hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dimulai pukul 16.00 Wib hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, dilakukan pemeriksaan pembukuan keuangan warnet oleh karyawan bagian administrasi keuangan warnet tersebut/ saksi Fajrul Falah ternyata diketahui ada saldo kas rekening warnet dan uang tunai jasa warnet yang hilang atau berkurang, selanjutnya oleh saksi Fajrul falah dilakukan pengecekan pembukuan.
- Bahwa pada saat terdakwa mulai kerja sif, didalam catatan pembukuan saldo awal sebesar Rp.15.083.000,- (lima belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) mendapatkan penghasilan/ pemasukan hingga pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 1.868.500,- (satu delapan ratus enam puluh delapan ribu lima

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) jadi saldo akhir pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 16.951.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) hingga saldo akhir hari Senin tanggal 08.00 Wib mendapatkan penghasilan Rp. 966.500,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) saldo akhir hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 wib sebesar Rp.17.918.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi Fajrul falah mentarnferkan kerekening kas saldo warnet Rama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya sisa uang sebesar Rp. 12.918.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) pada saat dihitung ternyata sisanya hanya ada uang sebesar Rp. 7.047.000,- (tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 5.871.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 terdakwa sebagai operator diwarnet Rama bekerja sif malam sampai pagi dari pukul 00.00 sampai pukul 08.00 Wib , selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan pembukuan oleh saksi Fajrul Falah diketahui ada saldo sebesar Rp. 14.729.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditranfer ke rekening warnet Rama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seharusnya masih Rp.10.729.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada saat dihitung hanya masih sebesar Rp. 7.089.000,- (tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara ketika terdakwa sedang tugas jaga sebagai operator diwarnet (Rama Net), terdakwa membuka situs judi online, dengan menggunakan saldo judi online yang sedang tidak ada uangnya, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai jasa pendapatan warnet Rama tersebut lalu mentranfernya ke rekening yang dipakai untuk saldo bermain judi dan juga mentranfer dari rekening kas saldo warnet (Rama Net) ke rekening yang dipakai untuk saldo (atas nama M Iqbal, Nur Afiah dan Aok Mubasorudin) , setelah masuk ke rekening nomor tujuan tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan untuk deposit saldo untuk main judi on line tanpa seijin pemilik warnet;
- Bahwa terdakwa mengambil uang kas saldo warnet tersebut tidak minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Made Parwata dipergunakan untuk keperluan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi terdakwa sendiri termasuk untuk main judi on line yang dilakukan di warnet Rama tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Made Parwata/korban menderita kerugian lebih kurang Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa PANJI PUTRA Bin ACHMAD NURYANTO pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib sampai hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 00.00 Wib – 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain termasuk dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bekerja sebagai operator di warung telekomunikasi (warnet) RAMA NET di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di warnet tersebut, termasuk menerima uang hasil jasa internet di warnet dan melaporkan hasil keuangannya kepada bagian administrasi keuangan.
- Bahwa pada warung telekomunikasi (warnet) RAMA NET tersebut milik saksi I Made Parwata dan bagian keuangan keuangan saksi Fajrul Falah.
- Bahwa terdakwa pada saat kerja sif tersebut telah melakukan main judi on lin di warnet Rama Net tempat terdakwa bekerja, terdakwa melakukan dengan cara membuka dan menggunakan situs judi diinternet di warnet tempat terdakwa bekerja tersebut/ warnet Rama yang berada di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa kerja sif sebagaai operator dari hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dimulai pukul 16.00 Wib hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, dilakukan pemeriksaan pembukuan keuangan warnet oleh karyawan bagian atministrasi keuangan warnet tersebut/ saksi Fajrul Falah ternyata diketahui ada saldo kas rekening warnet dan uang tunai jasa warnet yang hilang atau berkurang, selanjutnya oleh saksi Fajrul falah dilakukan pengecekan pembukuan;
- Bahwa didalam catatan pembukuan saldo awal mulai terdakwa kerja hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp.15.083.000,- (lima belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) mendapatkan penghasilan/ pemasukan hingga pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 1.868.500,- (satu delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jadi saldo akhir pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 16.951.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) hingga saldo akhir hari Senin tanggal 08.00 Wib mendapatkan penghasilan Rp. 966.500,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) saldo akhir hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 wib sebesar Rp.17.918.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi Fajrul falah mentarnferkan kerekening kas saldo warnet Rama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya sisa uang sebesar Rp. 12.918.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) pada saat dihitung ternyata sisanya hanya ada uang sebesar Rp. 7.047.000,- (tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 5.871.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 terdakwa sebagai operator diwarnet Rama bekerja sif malam sampai pagi dari pukul 00.00 sampai pukul 08.00 Wib , selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan pembukuan oleh saksi Fajrul Falah diketahui ada saldo sebesar Rp. 14.729.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditranfer ke rekening warnet Rama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seharusnya masih Rp.10.729.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada saat dihitung hanya masih sebesar Rp. 7.089.000,- (tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara ketika terdakwa sedang tugas jaga sebagai operator diwarnet Rama Net, terdakwa membuka situs judi online, dengan menggunakan saldo judi online yang sedang tidak ada uangnya, lalu terdakwa mengambil uang tunai jasa pendapatan warnet Rama tersebut lalu mentranfernya ke rekening yang dipakai untuk saldo bermain judi dan juga mentranfer dari rekening kas saldo warnet Rama Net ke rekening yang dipakai untuk saldo, setelah masuk ke rekening nomor tujuan tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan untuk deposit saldo main judi on line tanpa seijin pemilik warnet;
- Bahwa terdakwa mengambil uang kas saldo warnet tersebut tidak minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Made Parwata dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri termasuk untuk main judi on line yang dilakukan di warnet Rama tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Made Parwata/korban menderita kerugian lebih kurang Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa PANJI PUTRA Bin ACHMAD NURYANTO pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib sampai hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 00.00 Wib – 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai operator diwarnet RAMA NET di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sistim kerjanya dibagi 3 (tiga) sif yaitu pukul 08.00 wib s/d 16.00 Wib, pukul 16.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib dan sif ketiga mulai pukul 00.00 s/d pukul 08.00 Wib dan bagian operator di Warnet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMA NET ada 3(tiga) orang operator yaitu terdakwa Panji Putra, sdr.M Iqbal dan sdr. Sayaf.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 00.00 Wib hingga hari Senin tanggal 26 Januari 2020 pukul 00.00 sampai dengan pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa tugas kerja sebagai operator sif di warnet Rama, terdakwa tanpa ijin pemiliknya /saksi I Made Parwata, mengambil uang kas saldo rekening dan uang tunai sebesar milik warnet tersebut, untuk main judi onlin dengan membuka/ menggunakan situs judi di internet;
- Bahwa terdakwa pada saat terdakwa kerja sif dari hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dimulai pukul 16.00 Wib hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, sengaja mengambil uang saldo kas internet Rama tersebut dipergunakan untuk main judi, pada saat terdakwa mulai kerja sif diketahui ada saldo awal mulai sebesar Rp.15.083.000,- (lima belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) mendapatkan penghasilan/ pemasukan hingga pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 1.868.500,- (satu delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jadi saldo akhir pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 16.951.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) hingga saldo akhir hari Senin tanggal 08.00 Wib mendapatkan penghasilan Rp. 966.500,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) saldo akhir hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 wib sebesar Rp.17.918.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi Fajrul falah mentarnferkan kerekening kas saldo warnet Rama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya sisa uang sebesar Rp. 12.918.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) pada saat dihitung ternyata sisanya uang kas sado rekening berkurang hanya ada uang sebesar Rp. 7.047.000,- (tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga uang kas sado rekening berkurang berkurang lebih kurang Rp. 5.871.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 terdakwa bekerja sif malam sampai pagi dari pukul 00.00 sampai pukul 08.00 Wib , selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, diketahui ada saldo sebesar Rp. 14.729.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditranfer ke rekening warnet Rama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seharusnya masih Rp.10.729.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada saat dihitung hanya masih sebesar Rp.

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.089.000,- (tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga uang kas sado rekening berkurang lebih kurang Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil uang kas saldo warnet tersebut tidak minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Made Parwata.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Made Parwata/korban menderita kerugian lebih kurang Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE PARWATA Bin I WAYAN MUDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai operator di warung telekomunikasi (warnet) RAMA NET milik saksi yang beradadi Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sebagai operator bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di warnet tersebut, termasuk menerima uang hasil jasa internet di warnet dan melaporkan hasil keuangannya kepada bagian administrasi keuangan;
 - Bahwa bagian operator di warnet RAMA NET tersebut, sistim kerjanya dibagi 3 (tiga) sif yaitu pukul 08.00 wib s/d 16.00 Wib, pukul 16.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib dan sif ketiga mulai pukul 00.00 s/d pukul 08.00 Wib dan bagian operator di Warnet RAMA NET ada 3(tiga) orang operator yaitu terdakwa Panji Putra, sdr.M Iqbal dan sdr. Sayaf;
 - Bahwa terdakwa bekerja dibagian operator sudah kurang lebih lima tahun, setiap bulannya mendapat upah kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)ditambah uang makan setiap kali kerja sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada warung telekomunikasi (warnet) RAMA NET tersebut milik saksi dan bagian keuangan keuangan saksi Fajrul Falah;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi Fajrul Falah, kalau keuangan milik warnet Rama Net milik saksi pada saat terdakwa kerja sif terdapat uang yang hilang dan saldo kas rekening hilang, pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah mengambil dan digunakan untuk main judi on line, dilakukan dengan cara membuka dan menggunakan situs judi diinternet di warnet tempat terdakwa bekerja tersebut./ warnet Rama yang berada di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat terdakwa kerja sif sebagai operator dari hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dimulai pukul 16.00 Wib hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, dilakukan pemeriksaan pembukuan keuangan warnet oleh karyawan bagian administrasi keuangan warnet tersebut/ saksi Fajrul Falah ternyata diketahui ada saldo kas rekening warnet dan uang tunai jasa warnet yang hilang atau berkurang;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Fajrul falah dilakukan pengecekan pembukuan, didalam catatan pembukuan saldo awal mulai terdakwa kerja hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp.15.083.000,- (lima belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) mendapatkan penghasilan / pemasukan hingga pukul 00.00 Wib sebesar
- Rp. 1.868.500,- (satu delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jadi saldo akhir pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 16.951.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) hingga saldo akhir hari Senin tanggal 08.00 Wib mendapatkan penghasilan Rp. 966.500,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) saldo akhir hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 wib sebesar Rp.17.918.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi Fajrul falah mentarnferkan kerekening kas saldo warnet Rama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya sisa uang sebesar Rp. 12.918.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) pada saat dihitung ternyata sisanya hanya ada uang sebesar Rp. 7.047.000,- (tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 5.871.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 pada saat terdakwa bekerja sif malam sampai pagi dari pukul 00.00 sampai pukul 08.00 Wib , selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan pembukuan oleh saksi Fajrul Falah diketahui ada saldo sebesar Rp. 14.729.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditranfer kerekening warnet Rama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seharusnya masih Rp.10.729.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada saat dihitung hanya masih sebesar Rp. 7.089.000,- (tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga berkurang/hilang lebih kurang Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa mengambil uang kas saldo warnet tersebut tidak minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri termasuk untuk main judi on line yang dilakukan di warnet Rama tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian lebih kurang Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi FAJRUL FALAH BinALI IMRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa pada warung telekomunikasi (warnet) RAMA NET tersebut milik saksi I Made Parwata dan saksi bekerja dibagian keuangan keuangan;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai operator di warung telekonunikasi (warnet) RAMA NET yang beradadi Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sebagai operator bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di warnet tersebut, termasuk menerima uang hasil jasa internet di warnet dan melaporkan hasil keuangannya kepada bagian administrasi keuangan.
 - Bahwa bagian operator diwarnet RAMA NET tersebut, sistim kerjanya dibagi 3 (tiga) sif yaitu pukul 08.00 wib s/d 16.00 Wib, pukul 16.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib dan sif ketiga mulai pukul 00.00 s/d pukul 08.00 Wib

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian operator di Warnet RAMA NET ada 3 (tiga) orang operator yaitu terdakwa Panji Putra, sdr.M Iqbal dan sdr. Sayaf.

- Bahwa terdakwa bekerja dibagian operator sudah kurang lebih lima tahun, setiap bulannya mendapat upah kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah uang makan setiap kali kerja sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 melakukan pekerjaannya yaitu melakukan pemeriksaan pembukuan, ditemukan bahwa keuangan milik warnet Rama Net milik saksi pada saat terdakwa kerja sif terdapat uang yang hilang dan saldo kas rekening hilang, pada saat ditanyakan ke terdakwa, terdakwa mengakui telah mengambilnya dan menggunakan untuk main judi on line, dilakukan dengan cara membuka dan menggunakan situs judi diinternet di Rama Net yang berada di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
- Bahwa saksi mengetahui didalam pembukuan pada saat terdakwa kerja sif sebagai operator dari hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dimulai pukul 16.00 Wib hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat saksi melakukan pemeriksaan pembukuan buka Rekening warnet Rama Net sekira pukul 09.00 Wib, ternyata diketahui ada saldo kas rekening warnet dan uang tunai jasa warnet yang hilang atau berkurang, didalam catatan pembukuan saldo awal mulai terdakwa kerja hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp.15.083.000,- (lima belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) mendapatkan penghasilan/ pemasukan hingga pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 1.868.500,- (satu delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jadi saldo akhir pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 16.951.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) hingga saldo akhir hari Senin tanggal 08.00 Wib mendapatkan penghasilan Rp. 966.500,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) saldo akhir hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 wib sebesar Rp.17.918.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi Fajrul falah mentarnferkan kerekening kas saldo warnet Rama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya sisa uang sebesar Rp. 12.918.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) pada saat dihitung ternyata sisanya hanya ada uang sebesar Rp. 7.047.000,- (tujuh juta empat

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 5.871.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 pada saat terdakwa sebagai operator warnet Rama bekerja sif malam sampai pagi dari pukul 00.00 sampai pukul 08.00 Wib , selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, saksi melakukan pemeriksaan pembukuan diketahui ada saldo sebesar Rp. 14.729.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditranfer ke rekening warnet Rama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seharusnya masih Rp.10.729.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada saat dihitung hanya masih sebesar Rp. 7.089.000,- (tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil uang kas saldo dan uang tunai warnet tersebut tidak minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Made Parwata dan terdakwa mengakui telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri termasuk untuk main judi on line yang dilakukan di warnet Rama tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Made Parwata/korban menderita kerugian lebih kurang Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD ZULFAN NAJA Bin MUSTOFA KASMALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa tempat bekerja terdakwa sebagai operator di warung telekonunikasi (warnet) RAMA NET di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa di warnet RAMA NET tersebut bagian operator, sistim kerjanya dibagi 3 (tiga) sif yaitu pukul 08.00 wib s/d 16.00 Wib, pukul 16.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib dan sif ketiga mulai pukul 00.00 s/d pukul 08.00 Wib dan bagian operator di Warnet RAMA NET ada 3(tiga) orang operator yaitu terdakwa Panji Putra, sdr.M Iqbal dan sdr. Sayaf;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada warung telekomunikasi (warnet) RAMA NET tersebut milik saksi I Made Parwata dan bagian keuangan keuangan saksi Fajrul Falah.
- Bahwa saksi bekerja ditoko milik saksi I Made Parwata dibagian isi ulang air minum;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk mentranfer sejumlah uang melalui ATM, yaitu pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wib disuruh setor tunai uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di ATM BCA yang berada di minimarket Alfamart Kradenan kerekening BCA dan pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 terdakwa menyuruh mentranfer lagi ditempat yang sama uang tuna sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas namanya lupa semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut;
- Bahwa pernah mendengar bahwa di warnet Rama net milik saksi I Made Parwita tempatt terdakwa bekerja, terdakwa mengambil uang tunai dan saldo rekening Warnet untuk keperluan pribadi terdakwa katanya untuk main judi on line sebesar Rp. 10.511.000,- (sepuluh juta lima ratussebelas ribu rupiah) tanpa ijin pemiliknya/ korban bapak I Made Parwita;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman di warnet yang diakui oleh terdakwa sebesar Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan namun ternyata tidak mengembalikan dan sanggup diproses menurut hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SAYYAF AL HAQ Bin MUHAMAD EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator di warung telekonunikasi (warnet) RAMA NETdi Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di warnet tersebut, termasuk menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil jasa internet di warnet dan melaporkan hasil keuangannya kepada bagian administrasi keuangan;

- Bahwa diwarnet RAMA Netbagian operator tersebut, sistim kerjanya dibagi 3 (tiga) sif yaitu pukul 08.00 wib s/d 16.00 Wib, pukul 16.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib dan sif ketiga mulai pukul 00.00 s/d pukul 08.00 Wib dan bagian operator di Warnet RAMA NET ada 3 (tiga) orang operator yaitu terdakwa Panji Putra, sdr.M Iqbal dan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil uang milik warnet Rama Net dari teman-teman kerjanya diwarnet Rama Net tersebut;
- Bahwa bagian pembukuan diwarnet Rama Net tersebut adalah saksi Fajrul Falah;
- Bahwa dilihat dari pembukuan di warnet Rama Net terdakwa telah mengambil sejumlah uang tunai dan saldo kas lebih kurang sebesar Rp. 10.511.000,- (sepuluh juta lima ratussebelas ribu rupiah) tanpa ijin pemiliknya/ korban bapak I Made Parwita.katanya dipergunakan untuk main judi on line diwarnet Rama Net;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa oleh korban , terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengakui uang tunai dan kas saldo warnet tersebut digunakan untuk main judi on line;
- Bahwa sesuai data pembukuan warnetRama Net , perbuatan terdakwa dilakukan pada saat terdakwa kerja sif sebagaai operator dari hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dimulai pukul 16.00 Wib hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib,selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, dilakukan pemeriksaan pembukuan keuangan warnet oleh karyawan bagian atministrasi keuangan warnet tersebut/ saksi Fajrul Falah ternyata diketahui ada saldo kas rekening warnet dan uang tunai jasa warnet yang hilang atau berkurang;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Fajrul falah dilakukan pengecekan pembukuan, didalam catatan pembukuan saldo awal mulai terdakwa kerja hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp.15.083.000,- (lima belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) mendapatkan penghasilan/ pemasukan hingga pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 1.868.500,- (satu delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jadi saldo akhir pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 16.951.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) hingga saldo akhir hari Senin tanggal 08.00 Wib mendapatkan

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Rp. 966.500,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) saldo akhir hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 wib sebesar Rp.17.918.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi Fajrul falah mentarnferkan kerekening kas saldo warnet Rama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya sisa uang sebesar Rp. 12.918.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) pada saat dihitung ternyata sisanya hanya ada uang sebesar Rp. 7.047.000,- (tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 5.871.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 terdakwa sebagai operator diwarnet Rama bekerja sif malam sampai pagi dari pukul 00.00 sampai pukul 08.00 Wib , selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan pembukuan oleh saksi Fajrul Falah diketahui ada saldo sebesar Rp. 14.729.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditranfer ke rekening warnet Rama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seharusnya masih Rp.10.729.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada saat dihitung hanya masih sebesar Rp. 7.089.000,- (tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa main judi online, dilakukan dengan cara membuka dan menggunakan situs judi diinternet di warnet tempat terdakwa bekerja tersebut/ warnet Rama yang berada di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa mengambil uang kas saldo warnet tersebut tidak minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Made Parwata dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri termasuk untuk main judi on line yang dilakukan di warnet Rama tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Made Parwata/korban menderita kerugian lebih kurang Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi M. IQBAL Bin ALI IMRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator di warung telekomunikasi (warnet) RAMA Netdi Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di warnet tersebut, termasuk menerima uang hasil jasa internet di warnet dan melaporkan hasil keuangannya kepada bagian administrasi keuangan;
- Bahwa bagian operator diwarnet RAMA Net tersebut, sistim kerjanya dibagi 3 (tiga) sif yaitu pukul 08.00 wib s/d 16.00 Wib, pukul 16.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib dan sif ketiga mulai pukul 00.00 s/d pukul 08.00 Wib dan bagian operator di Warnet RAMA NET ada 3(tiga) orang operator yaitu terdakwa Panji Putra, dan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil uang milik warnet Rama Net dari teman-teman kerjanya diwarnet Rama Net tersebut;
- Bahwa bagian pembukuan diwarnet Rama Net tersebut adalah saksi Fajrul Falah;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pembukuan oleh saksi.Fajrul Falah dilihat dari pembukuan di warnet Rama Net terdakwa telah mengambil sejumlah uang tunai dan saldo kas lebih kurang sebesar Rp. 10.511.000,- (sepuluh juta lima ratussebelas ribu rupiah) tanpa ijin pemiliknya/ korban bapak I Made Parwita.katanya dipergunakan untuk main judi on line diwarnet Rama Net;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa oleh korban , terdakwa mengakui perbuatannya namun sebesar Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah;
- Bahwa terdakwa mengakui uang tunai dan kas saldo warnet tersebut digunakan untuk main judi on line;
- Bahwa sesuai data pembukuan warnet rama Net , perbuatan terdakwa dilakukan pada saat terdakwa kerja sif sebagaai operator dari hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dimulai pukul 16.00 Wib hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, dilakukan pemeriksaan pembukuan keuangan warnet oleh karyawan bagian atministrasi keuangan warnet tersebut/ saksi Fajrul Falah ternyata diketahui ada saldo kas rekening warnet dan uang tunai jasa warnet yang hilang atau berkurang;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh saksi Fajrul falah dilakukan pengecekan pembukuan, didalam catatan pembukuan saldo awal mulai terdakwa kerja hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp.15.083.000,- (lima belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) mendapatkan penghasilan/ pemasukan hingga pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 1.868.500,- (satu delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jadi saldo akhir pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 16.951.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) hingga saldo akhir hari Senin tanggal 08.00 Wib mendapatkan penghasilan Rp. 966.500,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) saldo akhir hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 wib sebesar Rp.17.918.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi Fajrul falah mentarnferkan kerekening kas saldo warnet Rama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya sisa uang sebesar Rp. 12.918.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) pada saat dihitung ternyata sisanya hanya ada uang sebesar Rp. 7.047.000,- (tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 5.871.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 terdakwa sebagai operator diwarnet Rama bekerja sif malam sampai pagi dari pukul 00.00 sampai pukul 08.00 Wib , selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan pembukuan oleh saksi Fajrul Falah diketahui ada saldo sebesar Rp. 14.729.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditranfer ke rekening warnet Rama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seharusnya masih Rp.10.729.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada saat dihitung hanya masih sebesar Rp. 7.089.000,- (tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam main judi on line, dilakukan dengan cara membuka dan menggunakan situs judi diinternet di warnet tempat terdakwa bekerja tersebut/ warnet Rama yang berada di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa mengambil uang kas saldo warnet tersebut tidak minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Made Parwata dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi terdakwa sendiri termasuk untuk main judi on line yang dilakukan di warnet Rama tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Made Parwata/korban menderita kerugian lebih kurang Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh penyidik Polsek pekalongan Selatan atas laporan dari saksi I Made Parwita /bos terdakwa sebagai pemilik warnet Rama Net, di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai operator di warung telekomunikasi (warnet) RAMA NET di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di warnet tersebut, termasuk menerima uang hasil jasa internet di warnet dan melaporkan hasil keuangannya kepada bagian administrasi keuangan;
- Bahwa bagian operator di warnet RAMA NET tersebut, sistim kerjanya dibagi 3 (tiga) sif yaitu pukul 08.00 wib s/d 16.00 Wib, pukul 16.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib dan sif ketiga mulai pukul 00.00 s/d pukul 08.00 Wib dan bagian operator di Warnet RAMA NET ada 3(tiga) orang operator yaitu terdakwa, sdr.M Iqbal dan sdr. Sayaf;
- Bahwa terdakwa bekerja dibagian operator sudah kurang lebih lima tahun, setiap bulannya mendapat upah kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah uang makan setiap berangkat kerja sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada warung telekomunikasi (warnet) RAMA NET tersebut milik saksi I Made Parwata dan bagian keuangan keuangan saksi Fajrul Falah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan pembukuan oleh saksi

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajrul Falah, ternyata telah kehilangan uang tunai dan saldo kas rekening milik warnet Rama Net tersebut, karena pada saat itu terdakwa yang bekerja pada sif malam hingga pagi harinya dan terdakwa mengakui telah mengambil uang dan saldo kas milik warnet telah dipergunakan untuk mainn judi on line;

- Bahwa terdakwa juga telah mengakui telah mengambil uang tunai dan saldo kas rekening milik wernet Rama Net / milik saksi I Made Parwita;
- Bahwa terdakwa dalam main judi on line, dilakukan dengan cara membuka dan menggunakan situs judi diinternet di warnet tempat terdakwa bekerja tersebut/ warnet Rama yang berada di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan pada saat terdakwa kerja sif sebagaai operator dari hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dimulai pukul 16.00 Wib hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, dilakukan pemeriksaan pembukuan keuangan warnet oleh karyawan bagian atministrasi keuangan warnet tersebut/ saksi Fajrul Falah ternyata diketahui ada saldo kas rekening warnet dan uang tunai jasa warnet yang hilang atau berkurang, selanjutnya oleh saksi Fajrul falah dilakukan pengecekan pembukuan, didalam catatan pembukuan saldo awal mulai terdakwa kerja hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp.15.083.000,- (lima belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) mendapatkan penghasilan/ pemasukan hingga pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 1.868.500,- (satu delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jadi saldo akhir pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 16.951.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) hingga saldo akhir hari Senin tanggal 08.00 Wib mendapatkan penghasilan Rp. 966.500,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) saldo akhir hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 wib sebesar Rp.17.918.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi Fajrul falah mentarnferkan kerekening kas saldo warnet Rama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya sisa uang sebesar Rp. 12.918.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) pada saat dihitung ternyata sisanya hanya ada uang sebesar Rp. 7.047.000,- (tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 5.871.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) namun terdakwa merasa hanya telah mengambil

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 terdakwa sebagai operator diwarnet Rama bekerja sif malam sampai pagi dari pukul 00.00 sampai pukul 08.00 Wib , selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan pembukuan oleh saksi Fajrul Falah diketahui ada saldo sebesar Rp. 14.729.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditranfer ke rekening warnet Rama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seharusnya masih Rp.10.729.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada saat dihitung hanya masih sebesar Rp. 7.089.000,- (tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) namun terdakwa hanya merasa telah mengambil tanpa ijin pemiliknya sebesar Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang tunai dan saldo kas rekening warnet Rama Net sejumlah Rp.7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai dan saldo kas rekening warnet tersebut tidak minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Made Parwata dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri termasuk untuk main judi on line yang dilakukan di warnet Rama tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang tunai dan saldo kas rekening milik I Made Parwata/korban dan sudah membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uang nya kalau tidak sanggup dituntut sesuai hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku kas warnet RAMA NET dan 1 (satu) lembar surat pernyataan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh penyidik Polsek pekalongan Selatan atas laporan dari saksi I Made Parwita /bos terdakwa sebagai pemilik warnet Rama Net, di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai operator di warung telekomunikasi (warnet) RAMA NET di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di warnet tersebut, termasuk menerima uang hasil jasa internet di warnet dan melaporkan hasil keuangannya kepada bagian administrasi keuangan;
- Bahwa bagian operator di warnet RAMA NET tersebut, sistim kerjanya dibagi 3 (tiga) sif yaitu pukul 08.00 wib s/d 16.00 Wib, pukul 16.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib dan sif ketiga mulai pukul 00.00 s/d pukul 08.00 Wib dan bagian operator di Warnet RAMA NET ada 3(tiga) orang operator yaitu terdakwa, sdr.M Iqbal dan sdr. Sayaf;
- Bahwa terdakwa bekerja dibagian operator sudah kurang lebih lima tahun, setiap bulannya mendapat upah kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah uang makan setiap berangkat kerja sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada warung telekomunikasi (warnet) RAMA NET tersebut milik saksi I Made Parwata dan bagian keuangan keuangan saksi Fajrul Falah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan pembukuan oleh saksi Fajrul Falah, ternyata telah kehilangan uang tunai dan saldo kas rekening milik warnet Rama Net tersebut, karena pada saat itu terdakwa yang bekerja pada sif malam hingga pagi harinya dan terdakwa mengakui telah mengambil uang dan saldo kas milik warnet telah dipergunakan untuk mainn judi on line;
- Bahwa terdakwa juga telah mengakui telah mengambil uang tunai dan saldo kas rekening milik wernet Rama Net / milik saksi I Made Parwita;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam main judi on line, dilakukan dengan cara membuka dan menggunakan situs judi diinternet di warnet tempat terdakwa bekerja tersebut/ warnet Rama yang berada di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan pada saat terdakwa kerja sif sebagaai operator dari hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dimulai pukul 16.00 Wib hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, dilakukan pemeriksaan pembukuan keuangan warnet oleh karyawan bagian atministrasi keuangan warnet tersebut/ saksi Fajrul Falah ternyata diketahui ada saldo kas rekening warnet dan uang tunai jasa warnet yang hilang atau berkurang, selanjutnya oleh saksi Fajrul falah dilakukan pengecekan pembukuan, didalam catatan pembukuan saldo awal mulai terdakwa kerja hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp.15.083.000,- (lima belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) mendapatkan penghasilan/ pemasukan hingga pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 1.868.500,- (satu delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jadi saldo akhir pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 16.951.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) hingga saldo akhir hari Senin tanggal 08.00 Wib mendapatkan penghasilan Rp. 966.500,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) saldo akhir hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 wib sebesar Rp.17.918.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi Fajrul falah mentarnferkan kerekening kas saldo warnet Rama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya sisa uang sebesar Rp. 12.918.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) pada saat dihitung ternyata sisanya hanya ada uang sebesar Rp. 7.047.000,- (tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 5.871.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) namun terdakwa merasa hanya telah mengambil sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 terdakwa sebagai operator diwarnet Rama bekerja sif malam sampai pagi dari pukul 00.00 sampai pukul 08.00 Wib , selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan pembukuan oleh saksi Fajrul Falah diketahui ada saldo sebesar Rp. 14.729.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditranfer ke rekening warnet Rama sebesar Rp.

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) seharusnya masih Rp.10.729.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada saat dihitung hanya masih sebesar Rp. 7.089.000,- (tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) namun terdakwa hanya merasa telah mengambil tanpa ijin pemiliknya sebesar Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan uang tunai dan saldo kas rekening warnet Rama Net sejumlah Rp.7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai dan saldo kas rekening warnet tersebut tidak minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Made Parwata dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri termasuk untuk main judi on line yang dilakukan di warnet Rama tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang tunai dan saldo kas rekening milik I Made Parwata/korban dan sudah membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uangnya kalau tidak sanggup dituntut sesuai hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 374 KUHP, Kedua melanggar pasal 372 KUHP atau ketiga melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja adalah merupakan Subyek atau sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan yaitu bisa meliputi siapa saja tidak memandang status sosial, jenis kelamin, pejabat atau orang biasa, pegawai negeri atau swasta atau buruh dan pelaku perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab, sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa PANJI PUTRA Bin ACHMAD NURYANTO adalah laki-laki dewasa yang sehat akal maupun pikirannya sehingga mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban.

Berdasarkan fakta tersebut, maka menurut unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu:

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan dengan sengaja atau kesengajaan sebagai perbuatan menghendaki dan mengetahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Sedangkan yang maksud “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana penggelapan menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum



memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Jurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No 69K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1956);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dimulai pukul 16.00 Wib hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, didalam catatan pembukuan saldo awal terdakwa mulai kerja sebesar Rp.15.083.000,- (lima belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) mendapatkan penghasilan/ pemasukan hingga pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 1.868.500,- (satu delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jadi saldo akhir pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 16.951.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) hingga saldo akhir hari Senin tanggal 08.00 Wib mendapatkan penghasilan Rp. 966.500,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) saldo akhir hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 wib sebesar Rp.17.918.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi Fajrul falah mentarnferkan kerekening kas saldo warnet Rama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya sisa uang sebesar Rp. 12.918.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) pada saat dihitung ternyata sisanya hanya ada uang sebesar Rp. 7.047.000,- (tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 5.871.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ; dan pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 pada saat terdakwa sebagai operator diwarnet Rama bekerja sif malam sampai pagi dari pukul 00.00 sampai pukul 08.00 Wib , diketahui ada saldo sebesar Rp. 14.729.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditranfer ke rekening warnet Rama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seharusnya masih Rp.10.729.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)



pada saat dihitung hanya masih sebesar Rp. 7.089.000,- (tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan juga telah diambil terdakwa tanpa ijin pemiliknya;bahwa terdakwa sengaja mengambil uang tunai dan uang saldo kas sejumlah Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) uang tersebut dipergunakan untuk judi on line terdakwa tanpa ijin pemiliknya/saksi I Made Parwita,hal ini sesuai saksi I Made Parwita, saksi Fajrul Falah, saksi Ahmad Zulfan Naja,saksi Sayyaf Al Haq dan saksi M Iqbal didepan persiadian.

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terbukti.

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil atau memiliki uang dan saldo kas warnet Rama Net sejumlah Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) dari tempat kerja terdakwa / di warnet Rama Net yang berada di jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, dilakukan pada saat terdakwa kerja sebagai operator di warnet tersebut, dengan cara mengambil uang dan mentransfer kerekening yang dipakai untuk judi online dan juga menggunakan saldo kas warnet Rama Net seluruhnya dipergunakan untuk main judi online, bahwa terdakwa mengambil uang dan saldo kas warnet pada saat terdakwa kerja sebagai operator di warnet rama Net dan dipergunakan untuk judi online tersebut tanpa ijin pemiliknya saksi I Made Parwita, hal ini sesuai saksi I Made Parwita, saksi Fajrul Falah, saksi Ahmad Zulfan Naja,saksi Sayyaf Al Haq dan saksi M Iqbal didepan persiadian

Dengan demikian unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti.

Ad.4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa terdakwa dapat mengambil uang sejumlah Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) dilakukan pada saat terdakwa bekerja sebagai operator di warnet Rama Net yang berada di jalan Lestari Buaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, tugas operator warnet Rama Net yaitu menerima uang dari jasa memakai internet diwarnet tersebutm mencatat dalam buku kas dan menyetorkan ke warnet Rama Net, bahwa pada pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dimulai pukul 16.00 Wib hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, didalam catatan pembukuan saldo awal terdakwa mulai kerja sebesar Rp.15.083.000,- (lima belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) mendapatkan penghasilan/ pemasukan hingga pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 1.868.500,- (satu delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jadi saldo akhir pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 16.951.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) hingga saldo akhir hari Senin tanggal 08.00 Wib mendapatkan penghasilan Rp. 966.500,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) saldo akhir hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 wib sebesar Rp.17.918.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi Fajrul falah mentarnferkan kerekening kas saldo warnet Rama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya sisa uang sebesar Rp. 12.918.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) pada saat dihitung ternyata sisanya hanya ada uang sebesar Rp. 7.047.000,- (tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 5.871.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ; dan pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 pada saat terdakwa sebagai operator diwarnet Rama bekerja sif malam sampai pagi dari pukul 00.00 sampai pukul 08.00 Wib , diketahui ada saldo sebesar Rp. 14.729.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditranfer ke rekening warnet Rama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seharusnya masih Rp.10.729.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada saat dihitung hanya masih sebesar Rp. 7.089.000,- (tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan juga telah diambil terdakwa tanpa ijin pemiliknya;bahwa terdakwa sengaja mengambil uang tunai dan uang saldo kas sejumlah Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) bahwa uang tersebut didalam kekuasaan terdakwa dilakukan pada saat terdakwa bekerja sebagai operator menerima sejumlah uang dari para pengguna internet

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarnet Rama Net, hal ini sesuai saksi I Made Parwita, saksi Fajrul Falah, saksi Ahmad Zulfan Naja, saksi Sayyaf Al Haq dan saksi M Iqbal didepan persidangan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa disini dapat dibuktikan bahwa terdakwa dapat mengambil uang sejumlah Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) dilakukan pada saat terdakwa bekerja sebagai operator diwarnet Rama Net yang berada di Jalan Lestari Buaran Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, terdakwa bekerja dibagian operator warnet rama Net dengan tugas menerima uang jasa internet diwarnet Rama Net, mencata dalam buku kas menyerahkan uang hasil jasa warnet Rama Net ke Warnet rama Net dan terdakwa bekerja mendapat gaji/upah setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah uang makan setiap kerja sif sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam kerja satu hari dibagi tiga sif, bahwa pada pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dimulai pukul 16.00 Wib hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, didalam catatan pembukuan saldo awal terdakwa mulai kerja sebesar Rp.15.083.000,- (lima belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) mendapatkan penghasilan/ pemasukan hingga pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 1.868.500,- (satu delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jadi saldo akhir pukul 00.00 Wib sebesar Rp. 16.951.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) hingga saldo akhir hari Senin tanggal 08.00 Wib mendapatkan penghasilan Rp. 966.500,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) saldo akhir hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 wib sebesar Rp.17.918.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi Fajrul falah mentarnferkan kerekening kas saldo warnet Rama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya sisa uang sebesar Rp. 12.918.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dihitung ternyata sisanya hanya ada uang sebesar Rp. 7.047.000,- (tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 5.871.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ; dan pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 pada saat terdakwa sebagai operator diwarnet Rama bekerja sif malam sampai pagi dari pukul 00.00 sampai pukul 08.00 Wib , diketahui ada saldo sebesar Rp. 14.729.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditranfer ke rekening warnet Rama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seharusnya masih Rp.10.729.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada saat dihitung hanya masih sebesar Rp. 7.089.000,- (tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga berkurang lebih kurang Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan juga telah diambil terdakwa tanpa ijin pemiliknya; bahwa terdakwa sengaja mengambil uang tunai dan uang saldo kas sejumlah Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) bahwa terdakwa memiliki uang tersebut dilakukan pada saat terdakwa bekerja sebagai operator menerima sejumlah uang dari para pengguna internet diwarnet Rama Net tersebut selanjutnya tanpa ijin pemiliknya terdakwa sengaja menggunakan uang dan saldo kas warnet sebesar Rp.10.511.000,- (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) dipergunakan untuk judi online, hal ini sesuai saksi I Made Parwita, saksi Fajrul Falah, saksi Ahmad Zulfan Naja, saksi Sayyaf Al Haq dan saksi M Iqbal di depan persidangan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti / terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi I Made Parwata pemilik Warnet Rama Net;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI PUTRA Bin ACHMAD NURYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PANJI PUTRA Bin ACHMAD NURYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah buku kas warnet rama net, dikembalikan pemiliknya sdr. I Made Parwita;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan, Dilampirkan dalam Berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari : SENIN, Tanggal 14 September 2020, oleh ELIN PUJIASTUTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DANANG UTARYO, SH. MH. dan RUDY SETYAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu SUTRISNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh WINARNISH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DANANG UTARYO, S.H.M.H

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RUDY SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

SUTRISNO, S.H.